

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang bentuk Republik.¹ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.² Akan tetapi, pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan terdapat keterkaitan dimana pemerintah daerah juga menjadi pelaksana urusan pemerintah pusat atau yang disebut desentralisasi.

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut NKRI) terdapat 2 (dua) sistem yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. *Pertama*, sentralisasi adalah segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. *Kedua*, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.³

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Lihat Pasal 1 ayat (8) UU Pemerintah Daerah

³ Redaksi Great Publizer, *Politik Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, (yogyakarta, Jogja Great Publizer, 2009), hlm. 199

Hal ini juga terjadi dalam sistem Pemerintahan Desa yang (selanjutnya disebut Pemdes). Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang (selanjutnya disebut UU Desa) tentang Pemdes, secara substansial UU Desa tersebut sejalan dengan UU sebelumnya yang sama-sama memposisikan Desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom dan bertanggungjawab terhadap bupati dan walikota.⁴ Otonomi Desa adalah ruang kepada Desa untuk mengatur dan memberikan usulan prakarsa dalam hal pelaksanaan dan pengembangan Pemdes. Perkembangan Pemdes dari tahun 1979 sampai tahun 2014 adalah bukti bahwa Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa itu sendiri terus dilakukan menuju yang lebih baik.⁵

Pasal 1 ayat (1) UU Desa, berbunyi Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁶ Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemdes mempunyai tugas dan wewenang dalam mengurus Desa di tiap-tiap daerah, akan tetapi, dalam hal ini permasalahan yang timbul dalam Pemdes ketika dihadapkan dengan masalah anggaran dan pengawasan Pemdes itu sendiri. Permasalahan ini disebabkan oleh fungsi Badan

⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2014), hlm. 19

⁵ Andi A. Mallarangeng, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center), 2006), hlm. 334-345

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Desa

Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) yang kurang efektif dalam Pemdes.

BPD adalah wakil penduduk Desa yang dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat, istiadat, membuat Peraturan Desa yang (selanjutnya disebut Perdes) dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemdes. Adapun kewenangan BPD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU Desa merupakan lembaga independen yang mengawasi Desa secara objektif.

BPD dalam hal hubungan pengawasan (*controlling*) anggaran (*budgeting*), BPD kurang transparan dalam hal pelaksanaan atau realisasi dari pada anggaran pendapatan desa. Sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) UU Desa, berbunyi Pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemdes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang (selanjutnya disebut APBDes) kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.⁷

Hubungan pemerintahan antara Kepala Desa yang (selanjutnya disebut Kades) dan BPD cenderung kearah hubungan negatif, hubungan ini dilakukan secara bersamaan atau searah dalam penyelenggaraan pemerintahan sama-sama menyembunyikan arah negatif kepada publik (masyarakat desa). Secara politis sering terjadi, tetapi secara hukum dan etika hal ini sangat bertentangan prinsip-prinsip *good governance*.⁸

⁷ Lihat Pasal 82 ayat (4) UU Desa

⁸ Ateng Syarifudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung, PT Alumni, 2010), hlm. 53

Sementara fungsi yang diinginkan dalam Pasal 55 huruf c UU Desa untuk melakukan pengawasan kinerja Kades. Sementara kecenderungan saat ini hubungan Kades dengan BPD dengan arah yang negatif menghilangkan peran terhadap BPD itu sendiri sehingga berdampak terhadap kinerja Pemdes. Dasar hubungan ini semestinya harus bersifat *checks and balances* yang intersnya lebih mementingkan pengawasan atas masing-masing organ Pemdes dengan prinsip kemitraan.

Bahwa hubungan BPD dan Kades semestinya dibangun tidak hanya melalui rel-rel hukum *an sich*, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan moral etika Pemdes. Pengaruh politik semestinya tidak menjadikan pelemahan dalam fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh BPD itu sendiri, dengan kondisi seperti inilah Pemdes yang di citatakan (*ius cotitutum*) sebagaimana tujuan dalam UU Desa sebagai daerah otonom yang mandiri, memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tidak tercapai.⁹

Peran BPD dalam perencanaan APBDes sangatlah mempunyai peran penting, ketentuan ini dilihat dari Pasal 73 ayat (2) UU Desa yang berbunyi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang (selanjutnya disebut RAPBDes) diajukan oleh Kades dan dimusyawarahkan bersama BPD. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini, bahwa masyarakat dalam Pemdes cenderung tidak mendapatkan informasi baik dari anggaran dan realisasi program

⁹ *Ibid*, hlm. 49

yang direncanakan secara bersama-sama. Permusyawaratan dalam Pemdes sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Desa yang berbunyi, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemdes.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat Desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana Desa tersebut.

BPD yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Adanya mekanisme *check and balance* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan Desa, semestinya memberikan transparansi anggaran yang baik terhadap masyarakat. Akan tetapi permasalahan ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pola hubungan Pemdes dan

BPD cenderung kepada arah negatif yang secara bersama-sama tidak memberikan kepastian anggaran.

Dalam kondisi pemerintahan yang bersifat hubungan negatif inilah penyalahgunaan wewenang dan tidak transparan anggaran menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kedudukan BPD sebagaimana fungsi yang telah dijelaskan dalam ketentuan UU Desa realisasi tidak tercapai. Sehingga perkembangan infrastruktur dan pembangunan kemandirian suatu Desa dapat dilaksanakan sebagai mana konsep desentralisasi dalam otonomi Desa itu sendiri. Pasal 48 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa yang (selanjutnya disebut PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa) menyebutkan bahwa Kedes wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Dengan demikian Pasal 48 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. Sebagai bentuk pengawasan dan fungsi BPD dijelaskan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Kades menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c PP yang berbunyi, setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.¹⁰

¹⁰ Diakses dari laman <http://www.keuangandes.com/> pada tanggal 26 November 2016 jam 23:34

Kedudukan BPD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, BPD menguatkan pelaksanaan otonomi Desa sebagaimana yang telah di inginkan dalam UU Desa seharusnya berjalan dengan aturan yang ada. Masyarakat menjadi subjek yang semestinya mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan dan perencanaan Desa tiap tahun yang telah di anggarkan oleh BPD dan Kades. Sementara masyarakat dalam Pasal 82 ayat (5) UU Desa mempunyai peran bahwa masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga arah Pemdes berjalan searah dan terjadinya otonomi Desa yang di inginkan.

Robert J. Mockler memberikan penjelasan berkaitan pengawasan dalam sub sistem pemerintah bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.¹¹

Dalam prespektif hukum BPD semestinya bertujuan sebagai pengawas untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktek adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala

¹¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hlm. 90

bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan, memang disinilah letak inti atau hakikat dari pengawasan.¹²

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah. Dalam hal ini, Pemdes dan BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan Desa sering tertunda.

Hubungan antara BPD dengan Pemdes adalah mitra, artinya antara BPD dan Kades harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa yang (selanjutnya disebut Perdes) dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kades untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kades. Mengingat bahwa BPD dan Kades itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kades tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari Perdes.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan yang (selanjutnya disebut Inpres Nomor 15 Tahun 1983). Dalam konsideran bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa inti dari Inpres

¹² *Ibid*, hlm. 90

tersebut.¹³ Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak lain adalah usaha sadar yang dilakukan dalam kerangka menjamin terselenggaranya program-program yang telah ditentukan, dengan pengawasan pula usaha perbaikan atas kurang sempurna pelaksanaan program dapat dilakukan.

Bagir Mannan menyatakan, bahawa urusan pemerintahan bersifat terbuka, senantiasa berubah. Dalam rangka memenuhi pengertian sebagai *personal social service* peletakan titik berat otonomi kepada suatu susunan pemerintahan tingkat tertentu harus memperhatikan tingkat kebutuhan, aspirasi dan keinginan masyarakat daerah, artinya pemerintah pusat dituntut untuk mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan daerah tersebut atau pemerintah pusat harus responsif.¹⁴

Peletakan titik berat otonomi akan lebih efektif dalam prespektif fungsi pemerintahan manakala diletakkan pada satuan pemerintahan yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat, semakin dekat satuan masyarakat tersebut dengan masyarakat, maka akan semakin besar pengetahuan akan tuntutan, kebutuhan, aspirasi dan kepentingan nyata yang diinginkan oleh masyarakat daerah. Koordinasi antara Kades dan BPD. *Pertama*, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. *kedua*, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. *Ketiga*, hubungan

¹³ Lihat Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Republik Indonesia.

¹⁴ Muhammad Fauzan, Op. cit., hlm. 119

kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.¹⁵

Salah satu bukti tidak sesuai dengan pernyataan alinea diatas sebagaimana hasil wawancara bersama BPD yang terjadi di Desa Kolpo Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep, antara BPD dengan Kades sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kades yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi masalah anggaran, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.¹⁶

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang dibangun antara Kades dengan BPD dan sistem hubungan antara Kades dengan Sekretaris Desa yang (selanjutnya disebut Sekdes) akan membawa penyelenggaraan Pemdes pada persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemdes. Koordinasi antara BPD dan Kades dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kades atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan

¹⁵ Diambil dari makalah Zaili Rusli SD, *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*, pada Tahun 2016, penulis adalah Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Riau. hlm. 2 s/d 3

¹⁶ Sumber BPD Desa Kolpo Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep, pada hari Senin, tanggal 14 agustus 2017.

persetujuan itu tidak pernah dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kades.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pelaksanaan Dana Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu hukum yang menjadi permasalahan yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa?
- 1.2.2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya pengawasan dari BPD terhadap pelaksanaan Dana Desa?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keputusan hukum, melainkan menggunakan konsep hukum sebagai kerangka analisis dalam masalah BPD. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk Mengetahui BPD dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dampakyang ditimbulkan akibat kurangnya pengawasan dari BPD terhadap dana desa.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintah desa oleh BPD dan Pemdes.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman yang baru bagi para pemangku kebijakan pemerintahan desa oleh BPD dan pemerintah.
- c. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan masalah ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah mencari informasi di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, Perpustakaan Online Fakultas Hukum, dan media internet tentang permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan penelitian ini terdapat judul yang hampir sama. Akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini terdapat isu hukum, substansi

pembahasan dan objek penelitian serta gagasan yang berbeda. Hal ini terdapat pada tabel dibawah ini.

1.	Judul	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.
	Penulis	DIAN PRAMANA PUTRA
	Jurnal	Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol, No. 4, 2013
	Tahun	2013
	perbedaan	Dalam penelitian ini lebih fokus pada pengawasan pengelolaan anggaran dana desa oleh BPD serta faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pengawasan pengalokasian dana desa oleh BPD. Selain itu objek yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013.
	Korelasi	Korelasi jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hampir sama membahas tentang pengawasan BPD terhadap pengalokasian dana desa. Namun yang membedakan dengan peneliti adalah pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap dana desa.
2.	Judul	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah atas Pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa).

	Jurnal	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
	Penulis	MOHAMMAD FIIQQRI FAJAR NUGROHO
	Waktu Terbit	2016
	Perbedaan	Dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta objek yang digunakan adalah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yaitu Desa Kajen dan Bulumanis Lor (utara). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.
	Korelasi	Dalam penelitian ini terdapat Korelasi antara penulis dengan peneliti yang juga membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. akan tetapi dalam penulisan skripsi oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho ini lebih menekankan pada perencanaan pembangunan desa oleh BPD. Namun yang membedakan dengan peneliti adalah pelaksanaan pengawasan dana desa oleh BPD.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian secara Normatif, yaitu memahami azas-azas dalam peraturan Perundang-undangan.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang di gunakan untuk menela'ah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan merupakan suatu pendekatan yang pada dasarnya melakukan suatu analisa atau menelaah kasus-kasus yang sedang terkait dengan isu yang penulis hadapi, dan telah menjadi suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan oleh peneliti berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2013), hlm. 137

¹⁹ Diakses dari laman <http://fikripodungge.blogspot.co.id/2014/09/metode-penelitian-hukum.html?m=1> pada tanggal 29 November 2016 jam 21:22

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas,²⁰ berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku,

²⁰ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, kencana, 2005), hlm. 181

jurnal, kamus, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan kedudukan Pemdes dalam penyelenggaraan Pemda.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan mengklasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Tujuan mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder yakni untuk mempermudah dalam menganalisis bahan hukum. Analisis bahan hukum primer dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Pemdes dalam penyelenggaraan Pemda.